

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201824984, 24 Agustus 2018

Pencipta

Nama : **I Gede Arya Bagus Wiranata**
Alamat : Jl. Bumi Manti Residen No. 19 LK. 1 RT 003 Kampung Baru
Labuhan Ratu Bandar Lampung 35149, Bandar Lampung,
Lampung, 35149
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar
Lampung, Lampung, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Sengketa Dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan
Internasional**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 Juli 2009, di Bandar Lampung
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000115387

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H

**SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2009,
ix, 105 hlm., 16 x 21 cm

ISBN 978-602-8616-16-4

Copy right © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penulis

Computer Lay out : Dedi Priyanto
Design cover : Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN DIMENSINYA	1
1.1 Perdagangan Internasional dan Ummat Manusia	1
1.2 Modernisasi dan Perdagangan Internasional ...	9
1.3 Kontrak Dagang dan Perdagangan Internasional	18
BAB II SUMBER HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	23
2.1 Provisi Kontrak (<i>Contract Provisions</i>)	24
2.2 Hukum Kontrak Umum (<i>General Contract Law</i>) ...	24
2.3 Hukum Kontrak Khusus (<i>Specific Contract Law</i>) ...	26
2.4 Kebiasaan Umum Perdagangan Internasional ..	27
2.5 Yurisprudensi	28
2.6 Kaidah Hukum Perdata Internasional	29
2.7 Konvensi Internasional	30
2.8 Ketentuan Hukum Suatu Negara	31
2.9 Doktrin	32
BAB III PRINSIP - PRINSIP DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	33
3.1 Prinsip Kebebasan Berkontrak	36
3.2 Prinsip Pacta Sunt Servanda	38
3.3 Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase ...	39
3.4 Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi	39
3.5 Principle of Minimum Standard	40
3.6 Principle of Standard of Indential Treatment ...	40

3.7	Principle of Standard of National Treatment ...	40
3.8	Principle of Most Favoured Nation Treatment ...	41
3.9	Principle of Standard of the Open Door	41
3.10	Principle of Standard of Preferential Treatment ...	41
3.11	Principle of Standard of Equitable Treatment ...	41
3.12	Prinsip Good Faith	42
3.13	Prinsip Resiprositas	42
BAB IV	DAYA IKAT DAN BERAKHIRNYA KONTRAK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ...	43
4.1	Para Pihak dalam Kontrak Perdagangan Internasional	43
4.2	Pilihan Hukum dalam Penyusunan Kontrak Perdagangan Internasional	47
4.3	Bentuk-bentuk Kontrak dalam Perdagangan Internasional	49
4.4	Mengikatnya Kontrak dalam Perdagangan Internasional	50
4.5	Berakhirnya Kontrak dalam Perdagangan Internasional	55
BAB V	SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENKETA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ...	59
5.1	Ruang Lingkup dan Karakteristik Sengketa dalam Perdagangan Internasional	59
5.2	Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional	61
5.3	Forum-forum Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional	63
5.4	Pelaksanaan Putusan Sengketa dalam Perdagangan Internasional	70
5.5	Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional	76

BAB VI INDONESIA DAN PRAKTEK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (BEBERAPA MASALAH)	79
6.1 Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Global ...	79
6.2 Politik Perdagangan Internasional Indonesia ...	82
6.3 Indonesia dan Beberapa Masalah Perdagangan Internasional	85
BAB VII PENUTUP	95
Daftar Pustaka	97

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia Total Periode 2004-2009	81
---------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1a. Jalur Perdagangan Antar Wilayah, Negara, dan Benua	5
Gambar 1b. Jalur Perdagangan Antar Wilayah, Negara, dan Benua dengan melintasi gurun pasir	6

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamualaikum Warrahmotullah Hiwabarrohkatuh

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadapan Allah SWT karena akhirnya beberapa naskah buku yang disusun oleh beberapa orang dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung dapat diterbitkan.

Saya menyambut baik hadirnya karya para dosen itu, selain dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan profesionalitas yang bersangkutan, juga ditujukan untuk menambah bahan bacaan perkuliahan di kalangan para mahasiswa dan khazanah keilmuan pada umumnya. Adapun naskah buku dimaksud adalah:

1. Hukum Pidana, Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
2. Hukum Arbitrase, Kingkin Wahyuningdyah, S.H., M.H.
3. Hukum Pendaftaran Tanah, F.X. Sumardja, S.H., M.H.
4. Pengantar Hukum Internasional, Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H. dan Melly Aida, S.H., M.Hum.
5. Hukum Otonomi Daerah, Armen Yasir, S.H., M.H.
6. Hukum Perumahan, Upik Hamidah, S.H., M.H.
7. Viktimologi, J.P. Widodo, S.H., M.H.
8. Hukum Administrasi Daerah, Nurmayani, S.H., M.H.
9. Hukum Humaniter Internasional, Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H.
10. Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
11. Hukum Otonomi Daerah (Preskriptif Teoritis), Armen Yasir, S.H., M.S.
12. Hukum Penanaman Modal, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.

13. Hukum: Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Editor).
14. Hukum Adat di Persimpangan, Mengungkap Tebaran Pemikiran dan Kilas Balik Hukum Adat dlm. Dimensi Pembangunan Hukum Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Editor).
15. Perkembangan Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.
16. Dimensi Hukum dan Ekonomi Perdagangan Internasional, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.
17. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.
18. Etika, Bisnis & Hukum Bisnis, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.
19. Hukum Peradilan Agama, Dra. Nunung Rodliah, M.A.
20. Hukum Islam. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
21. Islamologi (Sejarah Peradaban Islam), Amnawaty, S.H., M.H.

Serangkaian karya di atas, diprakarsai oleh Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. dan didedikasikan dalam rangka Pidato Pengukuhan dan Penerimaan Jabatan beliau sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Perdata (Hukum Bisnis). Ini merupakan terobosan baru dimana pengucapan pidato penerimaan jabatan sebagai seorang guru besar diikuti penerbitan sejumlah buku karya ilmiah dosen. Menurut hemat saya upaya yang dilakukan oleh beliau memfasilitasi dan mendorong para dosen ini perlu diteruskan, diapresiasi, dan diteladani oleh kita semua.

Sebagai sebuah karya sebagaimana pada umumnya, tidak ada karya yang sempurna. Sejalan dengan perkembangan yang ada, saya berharap karya tersebut nantinya perlu tetap ditelaah dan disempurnakan sehingga akan menjadi buku rujukan yang dapat dijadikan sumber bacaan yang lebih memadai bagi berbagai kalangan.

Kepada para penulis Saya ucapkan selamat atas terbitnya karya-karya tersebut, mudah-mudahan akan diikuti terbitnya naskah lain, setidaknya menjadi inspirasi bagi para dosen untuk mulai menyusun karya ilmiah di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wassallammualaikum Warrahmotullah Hiwabarohkatuh.

Bandarlampung, Juli 2009
Dekan

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP 130934469

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN DIMENSINYA

1

1.1 Perdagangan Internasional dan Ummat Manusia

Kegiatan perdagangan internasional sudah ada sejak berbagai suku bangsa mulai melintasi sungai, darat, dan laut melalui kegiatan perdagangan. Dalam perspektif demikian, tidak salah kiranya bila dinyatakan bahwa perdagangan internasional keberadaannya sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Faktor utama yang melandasi timbul dan berkembangnya kegiatan perdagangan di antara sekelompok bangsa dan suku bangsa di berbagai belahan dunia selain karena interaksi dan perhubungan di antara sesama, saling ketergantungan akan kebutuhan hidup para pihak, juga dikarenakan keberadaan sumber bahan produksi, serta peluang memperoleh keuntungan. Sudah sejak lama pula kebutuhan penunjang para warga masyarakat dunia, tidak pernah mampu dihasilkan secara mandiri. Ketersediaan bahan pangan pendukung dan kekayaan sumber daya alam tidak pernah dimiliki secara berimbang dan berkecukupan oleh manusia di berbagai tempat.

Lingkup kegiatan perdagangan internasional berkembang dari tatanan perdagangan *barter* (saling tukar menukar barang dengan produk lainnya dengan imbalan mata uang maupun barang dan produk yang berbeda) yang umumnya terdapat pada masyarakat sederhana, hingga manajemen perdagangan dengan sistem tukar nilai mata uang pada masyarakat masa kini. Bahkan tidak jarang pada

¹ Amir M.S, 2004. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. PPM Jakarta, hal. 4.

masyarakat modern, hubungan transaksi perdagangan melibatkan penggunaan teknologi canggih komputer dan jaringan intranet-internet, termasuk transaksi yang mempergunakan mata uang elektronik seperti kartu kredit dan aplikasi elektronik lainnya. Dari sisi lokasi transaksi, tidak tertutup pula kemungkinan bentuk transaksi dilakukan melalui lintas Negara.

Dengan demikian, sesungguhnya tata cara perdagangan dalam negeri (perdagangan pada umumnya) tidak berbeda dengan perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), hanya perdagangan luar negeri agak lebih sulit dan lebih berbelit-belit, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:¹

- a. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik);
- b. Barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara lainnya melalui bermacam-macam peraturan, seperti peraturan pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh asing-masing pemerintah;
- c. Antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan bahasa, mata uang, takaran dan timbangan, hukum dan *usance* dalam perdagangan, dan lain-lainnya.

Di era global, perdagangan antar negara bagi Indonesia bukanlah suatu hal yang baru terjadi. Kisah sukses hubungan antar negara di masa lalu bahkan sejak jaman kerajaan-kerajaan besar di Indonesia pun sesungguhnya telah mengukir prestasi betapa hubungan transaksi perekonomian lintas batas wilayah bahkan lintas negara menjadi tulang punggung perolehan devisa negara. Produk unggulan perdagangan Indonesia sejak dahulu yang dominan di luar negeri antara lain kopi, rempah-rempah, damar, rotan, dan beragam hasil hutan lainnya.

Aktivitas perdagangan internasional berkembang secara sangat pesat sejalan dengan tata pergaulan masyarakat modern.

Karakteristik hubungan tata pergaulan yang tampak dominan dalam lingkup kegiatan perdagangan internasional adalah dimensinya yang melintasi tapal batas Negara atau territorial. Secara kasat mata hal itu memang tidak terbantahkan. Namun bila dilihat dari perspektif keilmuan, maka rumusan dasar mengenai apa yang dimaksud dengan definisi perdagangan internasional, masih terdapat silang pendapat.

Era global juga kini tidak lagi mampu memproteksi para pelaku yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bila semula kegiatan perdagangan terbatas pada para pihak pemilik barang dengan penjual, kini melibatkan lembaga perdagangan, bahkan unsur antar Negara. Pesatnya perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi, maka berimplikasi pula secara langsung terhadap peningkatan pola-pola perdagangan internasional banyak konsep-konsep dan dalil yang lama mengalami perubahan, hubungan ekonomi dan perdagangan tidak lagi mengalami hambatan geografis (*borderless*) antara satu Negara dengan Negara lain terutama dalam bentuk tarif *barriers*. Bentuk-bentuk kerjasama seperti organisasi-organisasi ekonomi regional muncul atas dasar kepentingan bersama, baik bilateral maupun multilateral seperti organisasi ekonomi. Kelompok Negara industri maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jepang antara lain dapat dinyatakan sebagai sebuah kelompok Negara industri maju. Pada tingkat regional muncul organisasi ekonomi regional seperti MEE, APEC, AFTA, NAFTA dll.

Tampak jelas pada era global kini persoalan perdagangan tidak lagi merupakan masalah sederhana, namun sangat kompleks. Sejalan dengan itu, aspek hukum yang melingkupi aktivitas perdaganganpun kini tidak lagi hanya mengikat para pihak, tetapi melibatkan pelaku ekonomi lain, seperti penyedia moda transportasi, pihak penyedia pengalihan risiko atau asuransi, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini, paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan

dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan *e-commerce*.

Pertanyaan mendasar adalah mengapa atau atas dasar rasionalitas apa dilakukannya transaksi perdagangan internasional? Tampaknya berbagai negara atau pelaku perdagangan memiliki beragam alasan untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional ini, seperti:

- a. keinginan untuk memasarkan produk dalam negerinya yang diproduksi secara sengaja dan berlebih;
- b. keinginan untuk memperoleh wilayah jajahan;
- c. keinginan mencari alternatif pangsa pasar;
- d. upaya menarik keuntungan;
- e. adopsi alih teknologi;
- f. peningkatan efisiensi dibandingkan bila memproduksi barang yang sejenis di negara sendiri;
- g. menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai negara;
- h. dan sejumlah persoalan di bidang ekonomi lainnya.

Berbagai suku bangsa di kepulauan Nusantara Indonesia juga tidak lepas dari ragam keinginan tersebut di atas. Sejak abad ke-17, misalnya Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (dan pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Berbekal perahu bercadik dan kepiawaian mengarungi samudra luas, secara bertahap mereka menjelajahi wilayah kepulauan besar yang memiliki pusat perdagangan. Sebut saja misalnya wilayah pantai yang sempat menjadi daerah kunjungan untuk hasrat berdagang suku bangsa Bugis yaitu Palembang, Jawa, Lampung bahkan manca negara seperti Muangthai, Johor. Sampai saat ini kompleks pemukiman pedagang Bugis hampir tersebar di berbagai kota di Indonesia. Sebagian dari mereka menetap di wilayah pemukiman baru dan berasimilasi dengan penduduk lokal.

Sementara itu, pada tingkat yang lebih luas, kejayaan Cina di masa lalu tidak terlepas dari kebijakan dagang yang terkenal dengan nama *Silk Road* atau jalan sutera. *Silk Road* tidak lain adalah rute-rute perjalanan yang ditempuh oleh saudagar-saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.² Fakta sejarah menunjukkan bahwa realisasi peta perjalanan perdagangan saudagar Cina ini telah sampai hingga kerajaan besar Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan perdagangan ini pula yang kemudian menghantarkan sebagian dari pelaku ekonomi Cina membentuk komunitas-komunitas hunian di beberapa wilayah strategis di pantai utara Jawa dan Malaka hingga kini.



Gambar 1a. Jalur Perdagangan Antar Wilayah, Negara, dan Antar Benua

² Jonathan Reuvid, (ed.). 1997. *The Strategic Guide to International Trade*. Kogan Page. London.

Beginning in about 100 bc, a network of overland trade routes developed to carry goods between Asia and Europe. The earliest, most direct, and most heavily used route came to be known as the Silk Road, for the precious Chinese cloth that was traded abundantly on it. The routes waxed and waned over the centuries with changing political and environmental conditions. After the discovery of a sea route from Europe to Asia in the late 15th century, the land routes were gradually abandoned in favor of ocean-borne trade.



Gambar 1b. Jalur Perdagangan Antar Wilayah, Negara, dan Antar Benua dengan melintasi gurun pasir

Travelers on the Silk Road had to cross the Takla Makan desert, a bleak region of drifting sand dunes in northwestern China. Most caravans, using camels like these for transport, traveled along the edges of the desert, at the base of the mountain ranges that surround it.

Sumber: Microsoft ® Encarta DVD Rom - Edition 2009

Setelah kejayaan Cina, menyusul negara-negara lain di Eropah seperti Spanyol dengan *Spanish Conquistadors*-nya, Inggris dengan *The British Empire*-nya (beserta perusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia, yakni *the East-India Company*, Belanda dengan VOC-nya, dan lain-lain. Kejayaan negara-negara ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya untuk melakukan transaksi dagang internasional.

Mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan internasional itu berkaitan dengan beberapa aspek yaitu:

- a. perdagangan internasional melalui perpindahan barang/ jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya yang biasa disebut *transfer of goods and services*;
- b. perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri atau yang disebut dengan *transfer of capital*;
- c. perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja yang disebut dengan *transfer of labour*;
- d. perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain atau yang biasa disebut *transfer of technology*;
- e. perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan *transfer of data*.

Kegiatan perdagangan internasional juga menyangkut eksistensi suatu negara terhadap Negara lain, seperti:

- a. mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang relatif lebih sukar (*immobilitas* faktor produksi);

- b. sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan serta politik yang berbeda;
- c. faktor-faktor produksi yang dimiliki (faktor *endowment*) berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka bila ditelusuri lebih lanjut persoalan yang paling mendasar sesungguhnya dalam hubungan perdagangan internasional adalah bagaimana manajemen perlindungan hukum bagi pelaku perdagangan internasional? Dalam batas tertentu dimana tatanan lingkup wilayah suatu "negara" belum jelas, penguasa penegak hukum belum lagi tertata secara mapan, bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha perdagangan atas produk oleh seseorang yang bukan warga suatu "negara", hanyalah merupakan sebagian dari persoalan dalam kegiatan perdagangan internasional.

Meskipun demikian, tampaknya meskipun tatanan hukum belum tersusun dan tertata secara baik, pada tahap awal rupanya asas *equity* - kepatutan sangat dijunjung tinggi oleh para pihak. Asas ini menjadi landasan perilaku dalam hubungan hukum pelaksanaan kegiatan perdagangan. Barulah kemudian ketika hubungan dagang mulai marak memasuki wilayah Kerajaan Romawi Kuno, dengan sistem "negara" - Kota modern, memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang asing dan menuangkannya ke dalam sebuah ketentuan hukum *ius gentium*. Ketentuan hukum ini memuat pengakuan keberadaan para pedagang asing yang masuk ke Romawi, pengakuan kesederajatan antara para pendatang dengan warga negara asli (*Cives Romano*). Di lembaga peradilan formal, para hakim (*praetor peregrinis*) membentuk ketentuan-ketentuan hukum baru yang berorientasi terhadap perlindungan bagi warga pendatang dan atau pelaku kegiatan perdagangan pada umumnya. Uniknya, meskipun konsep yang disusun ini telah beberapa abad yang lalu, sebagian dari prinsip pokok dalam *ius gentium* tetap dipertahankan keberadaannya, bahkan pada

kenyataannya pada berbagai negara modern hingga saat ini masih tetap dipertahankannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasionalnya.

1.2 Modernisasi dan Perdagangan Internasional

Dalam kehidupan masyarakat, bila kita tanyakan apa alat ukur sebuah modern, maka akan didapat jawaban yang bermacam-macam. Sebagian masyarakat mengatakan, moderen bisa digambarkan dengan banyaknya rumah makan cepat saji: Mc Donald's, Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut, Wendy's, Arby's, Canswell's, Imperial Kitchen, dan sebagainya. Ada yang lain mengatakan tentang gaya hidup yang kosmopolitan, memakai kendaraan mewah, memiliki rumah megah, memiliki mobil mewah yang lengkap dengan segala kebutuhan, *handphone* yang mahal, dapat dinyatakan telah mengikuti perkembangan jaman, dan sebagainya.

Manusia pada abad ke 21 sudah mencapai puncak peradaban dimana kebutuhan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, melainkan sudah sampai kepada pelayanan kesenangan yang berkualitas. Hal itu dapat dilihat pada berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri dan perdagangan. Produk-produk pertanian tidak sekedar mengejar target jumlah, akan tetapi juga telah memikirkan agar para konsumen puas ketika mengkonsumsinya. Tingkatan kualitas dan harga setiap produk pun bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing konsumen untuk memperolehnya. Hal ini juga berlaku pada sektor industri perdagangan. Jadi, secara umum kondisi ekonomi saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat jauh walaupun kemungkinan untuk lebih maju masih sangat terbuka.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dunia, berkembang pula pemikiran mengenai aktivitas perdagangan internasional. Sebutan modernisasi dan globalisasi atau *westernisasi* pun semakin akrab berkumandang. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia:

- a. perubahan dalam konsep ruang dan waktu;
- b. adanya ketergantungan antara pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda sebagai akibat pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization (WTO)*;
- c. peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan;
- d. meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Perkembangan ekonomi dunia yang demikian pesat telah meningkatkan hubungan saling ketergantungan antar pelaku ekonomi. Selain meningkatkan hubungan saling ketergantungan, di kalangan pelaku ekonomi timbul persaingan tajam yang menambah semakin rumitnya strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor. Makin meluasnya jangkauan hubungan demikian, memunculkan istilah globalisasi yang bila dimaknai tidak lain merupakan perluasan hubungan antar pelaku ekonomi satu dengan lainnya, dari sebuah Negara ke antar Negara, bahkan dari sebuah benua ke benua lain. Bila dicermati, hal itu merupakan tantangan namun sekaligus kendala, sebaliknya di pihak lain justru merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional suatu negara.

Globalisasi, makna, konsep maupun faktualnya merupakan suatu hal yang riil, dan eksis, suka atau tidak suka, siap ataupun tidak siap, globalisasi selalu menjadi topik diskusi dan tidak jarang menimbulkan ketegangan. Pertanyaannya adalah sejauh mana keberadaan globalisasi akan memiliki makna, dalam hal apa saja dia hadir, siapa yang menginginkannya, siapa yang menikmatinya, siapa yang dapat menarik kemanfaatannya. Dan bila globalisasi adalah sebuah perguliran proses, maka renungan terdalam yang kemudian dapat muncul adalah apa hasil dari globalisasi itu, dus juga apa konsekwensi yang ditimbulkannya, khususnya terhadap hukum?

Sejarah telah mencatat, bahwa hubungan perdagangan internasional antar Negara telah dimulai sejak lama. Hubungan perdagangan itu bahkan dinyatakan telah ditemukan dalam sejarah Negara-negara sebelum dikenalnya istilah Negara “modern” dalam perspektif politik dan demokrasi. Kesadaran melakukan hubungan perdagangan internasional telah disadari sebagai salah satu pilar menuju pembangunan ekonomi Negara. Kini dalam kondisi Negara yang betul-betul modern, kegiatan perdagangan internasional itu bahkan telah melibatkan pelaku perdagangan yang berasal dari latar belakang negara, suku bangsa, dan lokasi berbeda pada berbagai belahan dunia yang berbeda pula. Hal ini sesungguhnya merupakan realisasi kehidupan kebersamaan yang bersifat hakiki, sebab tidak ada satupun Negara di muka bumi ini mampu bertahan dalam kesendiriannya dan lepas dari keberadaan Negara dunia lain khususnya dalam peluang pemenuhan kebutuhan untuk membangun negaranya.

Dalam konteks demikian, maka dapat diidentifikasi setidaknya pasca modernisasi terdapat beberapa perubahan mendasar sifat perdagangan internasional masa kini, dan sekaligus berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Hilangnya Batas-batas Negara

Di era globalisasi dan modernisasi, Negara tidak lagi menjadi penentu kinerja perdagangan internasional. Meskipun Negara masih memegang peran namun peran Negara sebagai pelaku perdagangan sudah berubah dari dominasi ke arah non dominasi. Kegiatan perdagangan lebih ditekankan pada peran individual. Wujud peran Negara berkembang ke arah organisasi perdagangan yang bersifat universal, sebut saja misalnya kelompok Negara di lingkungan Asia Pasific, Masyarakat Uni Eropah, dll.;

Berubahnya Sifat Barang

Di era globalisasi sifat barang yang diperdagangkan juga mengalami perubahan. Barang yang diperdagangkan saat ini tidak lagi barang dalam bentuk fisik, namun juga sudah meluas ke produk barang yang berbentuk formulasi, konsep-konsep produk barang dalam berbagai desain, sedangkan perwujudannya dibebankan kepada pembeli;

Berubahnya Wujud Alat Bayar

Di era globalisasi wujud alat bayar dapat ditransaksikan tidak lagi dalam bentuk mata uang formal yang secara fisik dikenal dalam era sebelum modernisasi bergulir. Mekanisme alat bayarpun juga mengalami perubahan. Kini *trafeller chek*, sudah sangat lazim dikenal para pihak pelaku perdagangan internasional. Bentuk-bentuk valuta asing pun sudah semakin mendominasi dalam kegiatan perdagangan yang melibatkan pelaku dari, dengan, dan dalam suatu Negara dan lintas benua.

Pilihan Hukum

Di era globalisasi, manajemen hukum menjadi pilihan yang sangat terbuka di kalangan para pihak. Para pihak dapat menentukan sendiri karakteristik dan sistem hukum yang dijadikan landasan dalam kinerja hubungan dagangnya, khususnya dalam membuat kesepakatan dalam perjanjian kontrak dagang. Oleh karena setiap Negara memiliki karakteristik sistem hukumnya sendiri-sendiri, maka karakteristik masalah yang muncul adalah bagaimana melakukan pilihan hukum, apa saja yang harus menjadi pertimbangan dalam penentuan pilihan hukum, dll.

Masalah Kekuatan Hukum Negosiasi dan Pembatalan Penawaran

Perdagangan internasional selalu diawali dengan upaya hukum negosiasi bagi para pihak. Negosiasi ini dilakukan berkaitan

dengan upaya penjajakan, manajemen kontrak, pengenalan produk, sistem pembayaran, dasar hukum, hingga perkiraan serah terima atas barang. Tidak jarang negosiasi dilakukan bukan oleh para pihak secara langsung, namun melibatkan pihak ketiga, agen, maupun pihak lain yang khusus ditunjuk oleh para pihak baik penjual maupun pembeli. Berdasarkan negosiasi yang dilakukan di antara para pihak, barulah kemudian akan ditindaklanjuti dengan upaya penyusunan draft naskah kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk persetujuan kontrak.

Pada tahap ini, sering muncul permasalahan bagaimana kekuatan mengikat terhadap negosiasi yang dilakukan para pihak. Hal ini dikarenakan di setiap negara memiliki penafsiran yang berbeda mengenai sejauh mana kekuatan hukum suatu negosiasi. Beberapa negara (dengan sistem hukum *Civil-law*) mensyaratkan bahwa negosiasi kontrak belum mengikat sama sekali sebelum kontrak tersebut direalisasikan dalam bentuk penandatanganan. Indonesia (berdasarkan KUH-Perdata) menganut sistem ini. Namun, ada pula sejumlah negara (dengan sistem *Common-law*) yang menganggap bahwa negosiasi otomatis sudah bersifat mengikat, tidak harus diwujudkan dalam bentuk kontrak.

Selain negara dengan kedua sistem hukum di atas, ada pula negara yang mensyaratkan dalam sistem hukumnya, bahwa mengikat atau tidaknya suatu negosiasi hanya bila secara tegas ditentukan daya ikatnya secara terang/nyata dalam kegiatan negosiasi.

Masalah Akseptasi yang Tidak Sama dengan Tawaran

Setelah melewati tahapan proses tawar menawar, bila para pihak sepakat akan melakukan pengikatan persetujuan perdagangan dalam bentuk kontrak. Para pihak wajib melaksanakan pemenuhan isi ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Seringkali terjadi bahwa akseptasi atau penerimaan tawaran oleh satu pihak dalam jual beli internasional tidak persis sama dengan tawaran (*offer*) yang telah dilakukan oleh pihak lain. Terhadap kejadian hukum seperti ini, pengaturan hukum di satu negara dengan negara lain bervariasi.

Ketentuan KUHPerduta Indonesia misalnya menganggap bahwa apabila terdapat perbedaan antara *offer* oleh satu pihak dan akseptasi oleh pihak yang lain, maka kata sepakat dianggap tidak terbentuk, sehingga kontrak dianggap belum terjadi (Pasal 1320 KUHPdt). Tidak ada pasal-pasal dari KUHPdt (tersurat atau tersirat) yang menganggap bahwa sampai batas tertentu misalnya kontrak tersebut sudah terbentuk. Akibatnya, selama tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, maka pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak dianggap belum pernah terjadi.

Berbeda halnya di USA misalnya, melihat perubahan dalam akseptasi secara gradual. Artinya mesti dilihat seberapa jauh penyimpangan dilakukan dalam akseptasi tersebut. Jika penyimpangan tersebut tidak materiil atau signifikan terhadap kontrak, maka kontrak tersebut tetap telah terjadi dan penyimpangan tersebut bahkan dianggap merupakan bagian dari kontrak. Sebaliknya jika penyimpangan tersebut bersifat materiil atau signifikan, maka kontrak tetap dianggap telah terjadi, sementara penyimpangan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari kontrak.

Dalam hal kontrak yang dibuat adalah kontrak standar, beberapa negara lain, bahkan menganggap hanya produk yang sesuai dengan isi kontrak saja telah memenuhi isi kontrak. Sebagian produk lainnya yang jelas-jelas dapat dikategorikan penyimpangan dianggap bagian dari kontrak yang belum memenuhi syarat, sehingga tetap harus diupayakan pemenuhan atas sisa kontrak.

Masalah Pembatalan Suatu Tawaran

Meskipun para pihak telah menyatakan kesepakatan untuk melakukan transaksi atas produk di bidang perdagangan internasional, namun tidak secara otomatis kontrak akan dapat terlaksana. Ada beberapa sebab yang membuat sebuah kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak tidak terlaksana. Keadaan-keadaan tertentu yang tidak terprediksikan mungkin saja dapat menjadi sebab tidak terlaksananya kesepakatan yang telah diagendakan oleh para pihak.

Dalam hal pembatalan atau tidak terrealisasinya kontrak, masalah yang akan timbul adalah bagaimana akibat hukumnya terhadap para pihak? Terhadap sebuah kontrak, apakah dapat dilakukan pembatalan? Kalaupun toh dapat dibatalkan implikasi hukum apakah yang akan timbul? Beberapa negara menganut prinsip, sejauh belum dituangkan dalam kontrak pembatalan sah-sah saja dilakukan. Artinya, selama masih bersifat dan merupakan sebuah penawaran, sifatnya sepihak. Karena bersifat sepihak, maka tidak ada alasan hukum untuk tidak membatalkannya. Berbeda halnya bila sudah tertuang dalam kontrak, telah mempunyai kekuatan mengikat, sehingga tidak dapat dibatalkan.

Sebagian negara lain di berbagai belahan dunia, menganut prinsip yang ketat, bahwa sejak dilakukan penawaran, telah ada kekuatan mengikat. Oleh karena itu meskipun penawaran merupakan perbuatan sepihak, tetapi apabila sampai suatu waktu tertentu yang pantas (*reasonable time*), maka penawaran tersebut sudah tidak dapat dicabut lagi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

Masalah Consideration dalam Jual Beli

Consideration merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh para pihak sebagai imbalan dan prestasi yang dilakukan oleh pihak lain. Tindakan tersebut lazimnya dinyatakan dalam sebuah kontrak. Tanpa kontrak, tidak ada keharusan bagi para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya apabila seseorang menjual suatu barang, maka pihak pembeli melakukan *consideration* berupa membayar harga barang tersebut. Dengan demikian, kecuali dalam hal-hal tertentu, maka kontrak yang diberikan dengan cuma-cuma tidak mengikat menurut doktrin *Consideration* ini.

Semula negara dengan sistem politik hukum *Common Law* menganggap *consideration* merupakan syarat sahnya suatu kontrak, dengan beberapa kekecualian. Namun negara dengan sistem politik hukum *Eropa Continental* tidak memberlakukan doktrin *Consideration*.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional dan melihat sisi negatif dan positif dari klausul *consideration*, kini ada kecenderungan di berbagai Negara menghilangkan klausul ini.

Masalah Keharusan Bentuk Kontrak Secara Tertulis

Kesepakatan kontrak umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis oleh para pihak. Pilihan tertulis terhadap kontrak secara hukum adalah untuk memberikan penegasan kekuatan hak dan tanggung jawab sehingga mengikat para pihak. Penggunaan bentuk tertulis, biasanya ditekankan dengan bahasa yang dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak. Umumnya bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Internasional yaitu bahasa Inggris..

Sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi, berbagai kemudahan dapat dilakukan secara cepat. Pengiriman data dilakukan secara elektronik. Komunikasi bisnis dilakukan secara ekstra cepat, telepon, faximile, internet, pesan singkat (*Short Massages*) - SMS, dll. Penggunaan media alternatif demikian tentu saja menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan keabsahannya. Apakah kesepahaman demikian dapat disetarakan dengan sebutan kontrak sebagaimana kontrak pada umumnya, sehingga harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak agar memiliki daya mengikat secara hukum? Apakah juga kemudian kontrak demikian harus dituangkan ulang secara tertulis?

Berbagai negara mengatur secara berbeda mengenai keharusan bentuk sebuah kontrak apakah harus tertulis atau tidak. Sistem hukum Indonesia khususnya dalam ketentuan KUHPdt, pada umumnya tidak mensyaratkan bentuk kontrak secara tertulis. Namun, bentuk tertulis itu dinyatakan/disyaratkan "pada umumnya", karena ada sebagian jenis kontrak yang mengharuskan dibuat secara tertulis. Bentuk tertulis, misalnya terhadap perjanjian hibah. Hibah harus dibuat secara tertulis dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPdt). Namun dalam hal hibah adalah barang bergerak, barang berwujud

dilakukan dari tangan ke tangan atau hibah surat piutang atas tunjuk (Pasal 1687 KUHPdt).

Sebaliknya pada negara-negara *Common Law*, dikenal adanya doktrin *Statute of Fraud*. Doktrin ini mensyaratkan bahwa dalam hal suatu kontrak yang penting, yang umumnya dilihat dari nilai transaksinya, harus dibuat secara tertulis. Di USA misalnya, nilai kontrak penjualan barang yang berharga di atas US \$500.00 (lima ratus US dollar) harus dibuat secara tertulis³.

Keberadaan doktrin *Statute of Fraud* pada saat ini tampaknya mulai banyak ditinggalkan. Atas dasar dan demi untukantisipasi kepastian hukum dan kepentingan alat bukti di pengadilan, setiap kontrak cenderung dilakukan secara tertulis.

Masalah Waktu Dianggap Tercapainya Kata Sepakat

Masalah yang juga sering timbul dalam kerangka hukum perdagangan internasional adalah kepastian terjadinya kata sepakat dalam sebuah transaksi terhadap para pihak. Secara hukum, kata sepakat (akseptasi) dalam sebuah transaksi perdagangan internasional terjadi beragam penafsiran pada beberapa negara.

Ada negara yang beranggapan bahwa kata sepakat berlaku sejak pihak penerima tawaran mengirim akseptasinya (persetujuannya) kepada pihak yang melakukan penawaran. Sebaliknya beberapa negara lain justru menganggap bahwa akseptasi terjadi saat diterimanya akseptasi tersebut oleh pihak yang melakukan penawaran. Ada juga negara lain yang menganut prinsip subjektif, yaitu bahwa akseptasi dianggap ada ketika pihak yang melakukan penawaran mengetahuinya secara nyata (*actual knowledge*) terhadap akseptasi tersebut.

³ Soedjono Dirdjosisworo, 2006. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Refika Aditama, Bandung, hal. 34.

1.3 Kontrak Dagang dan Perdagangan Internasional

Kontrak didefinisikan dalam beberapa makna, sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- a. Microsoft Encarta Encyclopedia DVD-Rom Edition-2009:⁴
Contract, in law, an agreement that creates an obligation binding upon the parties thereto. The essentials of a contract are as follows: (1) mutual assent; (2) a legal consideration, which in most instances need not be pecuniary; (3) parties who have legal capacity to make a contract; (4) absence of fraud or duress; and (5) a subject matter that is not illegal or against public policy.
In general, contracts may be either oral or written. Certain classes of contracts, however, in order to be enforceable, must be written and signed. These include contracts involving the sale and transfer of real estate; contracts to guarantee or to answer for the miscarriage, debt, or default of another person; and, in most states of the U.S., contracts for the sale of goods above a certain value.
- b. Black's Law Dictionary:⁵
An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing.
- c. Britannica Encyclopedia DVD-Rom Edition-2008:⁶
..... in the simplest definition, a promise enforceable by law. The promise may be to do something or to refrain from doing something. The making of a contract requires the mutual assent of two or more persons, one of them ordinarily making an offer and another accepting. If one of the parties fails to keep the promise, the other is entitled to legal recourse. The law of contracts considers such questions as whether a contract exists, what the meaning of it is, whether a contract has been broken, and what compensation is due the injured party.

⁴ Microsoft Encarta Encyclopedia DVD-Rom Edition Version-2009.

⁵ Black's Law Dictionary, St. Paul Minn: West Publ., 5th.ed., 1949, p. 291-292.

⁶ Britannica Encyclopedia DVD-Rom Edition-2008.

Pengertian umum kontrak pada dasarnya sama dengan persetujuan sebagaimana yang diatur dalam system hukum Buku III Bab Kedua KUHPerdara (BW). Dengan melihat struktur yang diaturnya, maka istilah ini juga dapat disetarakan dengan pengertian perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum kekayaan anantara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁸

Memperhatikan beberapa rumusan sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. kontrak memuat sejumlah janji-janji yang sebelumnya telah disepakati dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
- b. kontrak adalah perjanjian berbentuk tertulis yang berisi kehendak para pihak;
- c. rumusan kehendak para pihak tersebut merupakan klausula untuk tujuan komersial;
- d. salah satu tujuannya adalah agar para pihak dilindungi dan dibatasi.

Kontrak adalah sebuah kesepakatan yang dibuat secara tertulis. Melalui kontrak akan terdapat kondisi yang saling menguntungkan para pihak. Bentuk kesepakatan itulah yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Baik janji yang dibuat secara lisan maupun tertulis memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama terhadap para pihak.

⁷ R. Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian*. PT Alumni. Bandung, hal. 1

⁸ M. Yahya harahap, 1982. *Segi-segi Hukum Perikatan*. PT. Alumni. Bandung, hal. 3.

Terdapat beberapa bentuk kontrak, yaitu kontrak baku (*standard contract*), kontrak bebas, dan kontrak tertulis dan tidak tertulis. Umumnya pilihan jatuh pada kontrak tertulis. Kelebihan bentuk kontrak yang dituangkan secara tertulis adalah pada daya mengikatnya yang lebih kuat dibandingkan dengan kontrak yang dibuat secara tidak tertulis. Dengan demikian, secara yuridis kontrak memiliki dua aspek, yaitu sebagai dasar hukum bagi para pihak dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional, dan kepastian hukum atas hak dan kewajiban akibat telah ditandatanganinya kontrak.

Pada masyarakat beradab (*civilized*), janji adalah prinsip dasar dalam hubungan antar pribadi. Seseorang yg mudah mengobrol janji jika tidak ditepati maka orang lain tidak akan mempercayai (kapok). Apalagi dalam perjanjian bisnis, sangat mungkin akan di *black list* untuk disebar kepada rekan atau relasi bisnis. Kalau hal demikian ini yang terjadi, maka akan sangat merugikan mengingat dari aspek hukum bisnis, kepercayaan oleh mitra dagang itu adalah sesuatu hal yang sangat mendasar. Kepercayaan itu harus dibangun dan dibina bila ingin tetap bertahan memperoleh kepercayaan dari mitra usaha.

Kontrak (termasuk juga kontrak dagang) merupakan sesuatu hal yang bersifat jamak dalam kegiatan keseharian. Bentuk kontrak dapat secara tertulis maupun lisan. Substansi isi kontrak dan produk barang yang diperjanjikan tidak semata-mata berkaitan dengan sebuah produk, namun juga berbagai bidang jasa lainnya. Ada banyak peristiwa yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kontrak. Memperhatikan uraian di atas, kontrak dagang merupakan sesuatu yang sangat vital dan memiliki kontribusi penting dalam aktivitas perdagangan internasional. Beberapa fungsi strategis dari kontrak dagang antara lain:

- a. memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan klausul kontrak
- b. memberikan kepastian atas objek dan nilai kontrak;
- c. jaminan yang bersifat mengikat bagi para pihak dalam pemenuhan prestasi;

- d. mengurangi resiko, karena telah melewati pertimbangan yang rasional sebelum dicantumkan sebagai klausul-klausul dalam kontrak;

Kontrak dagang dalam perdagangan internasional sering dimaknai sebagai kontrak asing. Hal ini tidak mengherankan, karena umumnya dalam kontrak dagang ada unsur “asing” sebagai indikatornya. Kontrak dagang internasional adalah kontrak dagang nasional yang ada unsur asingnya, yaitu:⁸

- a. kebangsaan yang berbeda;
- b. para pihak memiliki domisili hukum di Negara yang berbeda;
- c. hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut;
- d. penyelesaian sengketa kontrak di langungkan di luar negeri;
- e. pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri;
- f. kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;
- g. objek kontrak di luar negeri;
- h. bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; dan
- i. digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.

⁹ Hannu Honka, dalam Huala Adolfal 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama. Bandung. hal. 4.

SANWACANA

Kontrak dagang saat ini telah mewarnai dan mendominasi kegiatan perdagangan internasional. Oleh karena latar belakang sistem hukum yang berbeda, penafsiran atas kontrak yang berbeda, suatu sebab tertentu yang tidak selamanya dapat diprediksikan, implementasi kontrak dagang selalu memiliki peluang timbulnya sengketa di dalam praktek.

Buku ini ditulis dalam upaya memberikan pemikiran mengenai kontrak dagang dan penyelesaian sengketa, diperuntukkan bagi penstudi hukum dalam tahap awal. Meskipun demikian, buku ini juga dapat dibaca oleh siapa saja yang ingin memperoleh pemahaman mengenai kegiatan kontrak dagang dan implementasi serta sengketa dan penyelesaiannya.

Buku ini merupakan bagian lanjutan dari karya penulis yang berjudul *Dimensi Hukum & Ekonomi Perdagangan Internasional* yang diterbitkan oleh penerbit yang sama. Bahasannya dimulai dari konsep perdagangan internasional dan ragam dimensinya, sumber-sumber hukum kontrak, konsep-konsep umum hukum kontrak, mengikat dan berakhirnya kontrak, serta sengketa dan upaya penyelesaian sengketa kontrak dagang internasional.

Terbitnya buku ini bersamaan dengan peluncuran sejumlah karya akademik para dosen serta Pidato Pengukuhan penulis dalam Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Perdata (Hukum Bisnis) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Aktivitas ini tentu harus disambut sebagai upaya positif ke arah pengembangan profesionalisme akademik yang mudah-mudahan akan terus dapat dipertahankan di masa-masa mendatang.

Penulis dedikasikan buku ini untuk Prof. Hi. Hilman Hadikusuma, S.H. (Alm.) dan Prof. Hi. Abdulkadir Muhammad, S.H.; keduanya Guru Besar Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik penulis dalam khazanah

akademik sekaligus berkenan menjadi kolega diskusi dalam setiap keluh kesah dan senantiasa berbagi dalam keseharian. Semoga Tuhan berkenan memuliakan beliau berdua.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta Josephine Juliastuti, S.E., dan I G.A Widyia Adi Wardana - keluarga kecil penulis yang telah mengikhhlaskan sebagian besar waktunya tersita ketika penulis menyelesaikan naskah buku ini. Terimakasih pula dihaturkan kepada Bpk. Drs. Suwarno, M.H. Kepala UPT Penerbitan Universitas Lampung beserta staf yang telah berkenan memprioritaskan penerbitan buku ini. Mudah-mudahan kerjasama yang kesekian kalinya ini akan tetap terus dapat dipertahankan di masa-masa mendatang.

Dengan berbagai keterbatasan, akhirnya buku ini dipersembahkan kepada pembaca sekalian untuk memperoleh pencerahan, kritik, serta saran demi perbaikan pada penerbitan berikutnya.

Bandarlampung - Semarang, Agustus 2009

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.